



**P U T U S A N**  
**No. 1946 K/Pid. Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : DEFRIZAL als. UJANG Bin SIHAPUDDIN ;  
tempat lahir : Kerinci ;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/11 September 1960 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Mekar Sari Gg. Mekar Sari No. 1  
Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2008 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2008 bertempat di Jl. Mekar Sari Gg. Mekar Sari No. 1 Kec. Bukit Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis shabu-shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berdasarkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat, saksi RUSLAN dan rekan-rekannya dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN, yang mana sebelumnya dari informasi tersebut mengatakan ada mantan anggota Polisi tinggal di Jl. Mekar Sari Gg. Mekar Sari No. 1 Kec. Bukit Raya, Pekanbaru sering membawa shabu-shabu didalam mobilnya merek Daihatsu Xenia warna merah Maron BM 1305 TY, lalu atas perintah Atasan, saksi RUSLAN dan rekan-rekannya langsung menuju sasaran dan menemukan mobil dengan ciri-ciri seperti disebut pada informasi, sedang parkir didepan rumah Terdakwa. Lalu kemudian saksi RUSLAN dan rekan-rekannya langsung memperkenalkan diri dan langsung



melakukan pengeledahan terhadap mobil Terdakwa tersebut dan dikarenakan tidak ada menemukan apa-apa, lalu mobil milik Terdakwa bersama Terdakwa dibawa ke Bengkel/Aksesoris Mobil Jl. Riau Toko Bahagia Motor, lalu saksi RUSLAN dan rekan-rekannya menyuruh karyawan bengkel untuk membuka BOX di dekat operan gigi, dan ditemukan shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik dan kertas tisu dan dilakban warna hitam selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, setelah bungkus tersebut dibuka ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga shabu-shabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram, saksi RUSLAN berkata "INI PUNYA BAPAK" lalu Terdakwa jawab "IYA". Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap beserta barang bukti.

Dalam hal ini Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis shabu-shabu, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI cabang Pekanbaru No. PO.07.01.B.2.K.086.2008 tanggal 14 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA. Apt. Deputi I bidang pengujian produk terapeetik, Narkotik, OT, Kosmetik dan Produk Komplimen menerangkan barang bukti berupa :

- 0,1 gr kristal kasar warna putih bening yang diduga psikotropika milik tersangka DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN positif mengandung Met Amfetamina dan terdaftar dalam golongan II No. Urut 9 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Psikotropika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,1 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil, pembungkus barang bukti dengan berat 0,4 gram ;
- Kertas tissue yang dibungkus lakban warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna merah maron BM 1305 TY ;

Dikembalikan kepada Usman. H.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 361/Pid. B/2008/PN. PBR. tanggal 09 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DEFRIZAL ALS UJANG BIN SIHAPUDDIN sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana " TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA GOLONGAN II" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Psikotropika jenis shabu-shabu dengan berat 2,1 gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil, pembungkus barang bukti dengan berat 0,4 gram ;
  - Kertas Tissue yang dibungkus lakban warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna merah maron BM 1305 TY ;

Dikembalikan kepada Usman. H ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.151/Pid/

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid. Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/PTR. tanggal 25 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 361/Pid/B/2008/PN. PBR. Tanggal 9 Juni 2008 atas nama Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN dengan perbaikan yang menyangkut kualifikasi tindak pidana dan hukuman penjara, sehingga amar putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN II ;
  2. Memidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
  3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat 2,1 gram ;
    - 2 (dua) bungkus plastik kecil, pembungkus barang bukti dengan berat 0,4 gram ;
    - Kertas tissue yang dibungkus lakban warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
    - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna merah maron BM 1305 TY ;Dikembalikan kepada Usman. H ;
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta. Pid/2008/PN. PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 September 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid. Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 08 September 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Riau memutus perkara atas nama Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN, dengan amar putusan yang intinya :
  1. Menyatakan Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN II" ;
  2. Memidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Sedangkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa telah menuntut supaya Terdakwa dipenjara selama 3 (tiga) tahun potong selama ditahan sementara. Jaksa PU berpendapat bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa PU tersebut mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan. Bahwa dalam mengambil keputusan Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal memberatkan atas perbuatan Terdakwa hanya mempertimbangkan hal-hal meringankan bagi Terdakwa.
- Bahwa pembuktian dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa DEFRIZAL als UJANG Bin SIHAPUDDIN, menerangkan bahwa :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2008 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Mekar Sari Gg. Mekar Sari No.1

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid. Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bukit Raya, Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat ;

- Bahwa informasi tersebut mengatakan ada mantan Anggota Polisi tinggal di Jl. Mekar Sari Gg. Mekar Sari No. 1 Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, ada membawa shabu-shabu di dalam mobil rental merek Daihatsu Xenia warna merah Maron BM 1305 TY ;
- Bahwa atas perintah dari Atasan, Anggota Kepolisian dari Polsekta Senapelan yakni saksi RUSLAN dan DOLAR KARO KARO langsung menuju sasaran dan menemukan mobil dengan ciri-ciri seperti disebut pada informasi sedang parkir didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat saksi-saksi tersebut ke rumah, Terdakwa masih tidur sedangkan mobil rental merek Daihatsu Xenia warna merah Maron BM 1305 TY diparkir lebih kurang 15 meter dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri, saksi-saksi dari Anggota dari Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap mobil Terdakwa dan ternyata tidak ada menemukan apa-apa, karena masih curiga lalu Anggota Kepolisian membawa mobil merek Daihatsu Xenia warna merah Maron BM 1305 TY bersama Terdakwa ke Bengkel Aksesoris Mobil di Jl. Riau Toko Bahagia Motor ;
- Bahwa karyawan bengkel yakni saksi AGUS SURIADI membuka BOX di dekat operan gigi dan ditemukan shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik dan kertas tisu dan dilakban warna hitam ;
- Bahwa benar setelah bungkus tersebut dibuka ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga shabu-shabu kemudian saksi Ruslan berkata "INI PUNYA BAPAK" lalu Terdakwa jawab "IYA".
- Bahwa benar Terdakwapun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari WANDI (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan mengakui secara jelas

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid. Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan berisikan 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga shabu-shabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum karena :

- Pengadilan Tinggi Pekanbaru menurunkan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri selama 2 (dua) tahun menjadi 7 (tujuh) bulan tidak disertai pertimbangan yang meringankan dengan cukup (onvoldoende gemotiveerd) ;
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa psikotropika yang dibawa termasuk golongan II, serta jumlahnya hanya beberapa gram yang tidak sempat dikonsumsi oleh Terdakwa, sebagai alasan yang meringankan adalah tidak tepat karena merupakan unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan tidak dikonsumsi psikotropika yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dijadikan alasan meringankan karena Terdakwa tidak didakwa sebagai pemakai psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 151/PID/2008/PTR. tanggal 25 Agustus 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 151/PID/2008/PTR. tanggal 25 Agustus 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa DEFRIZAL ALS UJANG BIN SIHAPUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA GOLONGAN II" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Psikotropika jenis shabu-shabu dengan berat 2,1 gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil, pembungkus barang bukti dengan berat 0,4 gram ;
  - Kertas Tissue yang dibungkus lakban warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna merah maron BM 1305 TY ;

Dikembalikan kepada Usman. H ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid. Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 November 2009 oleh Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Suwardi, SH.

ttd./Prof.DR.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH., MH.  
Nip. 040 033 261

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)